KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU – 255.AH.01.07.Tahun 2013

TENTANG

PENGESAHAN PERKUMPULAN

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Membaca : Surat permohonan dari Notaris Ambar Puji Novyaningsih, SH.,M.Kn Nomor 03/k/Not/X/2013, tanggal 24 Oktober 2013, perihal permohonan pengesahan akta pendirian perkumpulan.

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor : 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan;
2. Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 5 Staatsblad 1870 Nomor 64, sebagaimana terakhir diubah dengan Staatsblad 1904 Nomor 272 tentang Perkumpulan-Perkumpulan Berbadan Hukum;
3. Pasal 1653 sampai dengan Pasal 1665 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tanggal 30 Desember 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Pengesahan Akta Pendirian:

PERKUMPULAN SITEM PERTAHANAN DIRI MUSLIM dalam bahasa Inggris disebut MOSLEM SELF DEFENCE SYSTEM ASSOCIATION

NPWP. 31.478.873.8-542.000

berkedudukan di Degolan, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 003, Kelurahan Umbulmartani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana anggaran dasarnya termuat dalam Akta Nomor 09 tanggal 14 Agustus 2012, yang dibuat oleh Notaris Ambar Puji Novyaningsih, SH.,M.Kn, berkedudukan di Kabupaten Gunungkidul.

KEDUA : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 22 Nopember 2013

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

DR. ABDUL AMIN DAUD, SH., MH
NIP. 19581120 198810 1 001

Kw

Dipindai dengan CamScanner